

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Menurut UU No. 21 Tahun 2011, otoritas jasa keuangan (OJK) bertanggung jawab atas pengawasan pinjaman online. Pembuatan kebijakan, pengawasan operasional, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen di industri jasa keuangan adalah semua contoh pengawasan ini. Selain itu, OJK memiliki wewenang untuk memberikan dan mencabut izin serta melakukan pengawasan terintegrasi, yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko sistemik di sektor keuangan. Selain itu, OJK berusaha untuk meningkatkan tata kelola, perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan sumber daya manusia institusi keuangan.
2. Pinjaman online legal dan ilegal memiliki konsekuensi yang berbeda bagi pelanggan. Hasil dari pinjaman ilegal di internet: (a) Penagihan intimidatif: Menggunakan intimidasi dan intimidasi terhadap peminjam (b) Suku bunga tinggi: Bisa mencapai 2-3% per hari. Penyalahgunaan data pribadi: Melanggar prinsip kerahasiaan dan transparansi. Hasil dari pinjaman legal : (a) Kemudahan akses: Aplikasi dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman. (b) Pencairan dana cepat dan aman. (c) Bunga harian maksimum 0,8%: denda maksimal sebesar 100% dari pokok pinjaman. Untuk mengurangi risiko di masa depan, masyarakat harus memilih pinjaman online yang tepat.

5. 2 Saran

Berdasarkan kesimpulan ini, penulis ingin memberikan beberapa rekomendasi yang dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dan perlu diperhatikan saat menggunakan layanan pinjaman online, seperti berikut:

1. Perhatikan dan pahami terlebih dahulu persyaratan dan ketentuan fintech.
2. Perhatikan seluruh proses dan patuhi peraturannya agar pengajuan pinjaman diterima.
3. Perhatikan secara menyeluruh semua informasi tentang tagihannya, termasuk jangka waktu pelunasan dan suku bunga yang ditetapkan.
4. Perhatikan persyaratan dan biaya potongan administrasi yang akan dibebankan kepada pelanggan dengan pinjaman online.
5. Sesuaikan dengan kebutuhan.
6. Waspada dengan persyaratan jika merasa ada kejanggalan.
7. Alamat email, alamat kantor, dan akun media sosial fintech agar konsumen dapat dengan mudah menghubunginya jika terjadi masalah atau kendala di luar dugaan. Untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pengguna, baik investor maupun peminjam, regulasi yang ada di Indonesia harus diperkuat untuk menangani masalah penting seperti keamanan, integritas, kerahasiaan, dan reliabilitas data yang diberikan oleh perusahaan teknologi keuangan kepada masyarakat umum, serta perlindungan hukum terhadap pelanggan layanan teknologi keuangan, khususnya dalam hal peer to peer lending.